



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 387 /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TITIK PANTAU KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Program Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sehingga perlu dilakukan pemantauan kualitas air dan udara di wilayah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Lokasi Titik Pantau Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 681);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi Titik Pantau Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Titik Pantau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Titik Pantau Kualitas Air Sungai; dan
 - b. Titik Pantau Udara Ambien Metode *Passive Sampler*.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1 September 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	1
KABID/KABAG	2
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	3

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	4
ASISTEN	5
KADIS/KABAN	6

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Perangkat Daerah terkait.
7. Camat, Lurah dan Kepala Desa lokasi titik pantau.

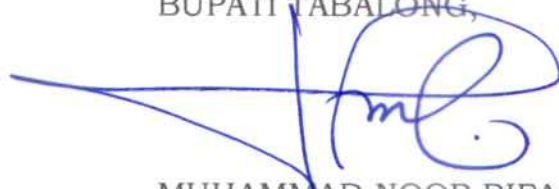
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 387 /KUM/2026
TANGGAL 1 September 2026

DAFTAR LOKASI TITIK PANTAU KUALITAS AIR SUNGAI
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

No.	SUNGAI	KODE	LOKASI SAMPLING	TITIK KORDINAT
1.	Tabalong	1. Hulu I	Desa Wayau, Kec. Tanjung	02°05'32.49"S 115°24'43.02"E
		2. Hulu II	Kel. Jangkung, Kec. Tanjung	02°10'40.95"S 115°21'56.48"E
		3. Tengah	Desa Sei Buluh, Kec. Kelua	02°14'57.42"S 115°19'06.65"E
		4. Hilir I	Desa Telaga Itar, Kec. Kelua	02°18'18.16"S 115°17'36.79"E
		5. Hilir II	Desa Pugaan, Kec. Pugaan	02°20'03.24"S 115°18'45.10"E
2.	Jaing	1. Hulu	Desa Pangelak, Kec. Upau	02°04'21.53"S 115°37'24.80"E
		2. Hulu II	Desa Kaong, Kec. Upau	02°05'42.18"S 115°35'55.70"E
		3. Tengah	Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak	02°07'41.74"S 115°27'20.53"E
		4. Hilir I	Desa Masukau, Kec. Murung Pudak	02°06'53.88"S 115°26'02.88"E
		5. Hilir II	Desa Masukau, Kec. Murung Pudak	02°07'05.57"S 115°25'21.37"E
3.	Mangkusip	1. Hulu	Desa Maburai, Kec. Murung Pudak	02°10'51.46"S 115°27'08.26"E
		2. Tengah	Desa Tanta, Kec. Tanta	02°12'12.56"S 115°22'37.07"E
		3. Hilir	Desa Harus, Kec. Muara Harus	02°14'36.55"S 115°20'16.75"E
4.	Tabalong Kanan	1. Hulu I	Desa Taratau, Kec. Jaro	01°53'05.47"S 115°39'03.42"E
		2. Hulu II	Desa Muara Uya, Kec. Muara Uya	01°53'13.43"S 115°35'39.24"E
		3. Tengah	Desa Simpung Layung Kec. Muara Uya	01°54'57.56"S 115°34'33.69"E
		4. Hilir I	Desa Bongkang, Kec. Haruai	02°00'19.99"S 115°33'20.08"E
		5. Hilir II	Desa Halong, Kec. Haruai	02°01'09.51"S 115°30'44.01"E
5.	Tabalong Kiwa	1. Hulu	Desa Burum, Kec. Bintang Ara	01°56'24.81"S 115°26'05.30"E
		2. Tengah	Desa Usih, Kec. Bintang Ara	02°00'31.02"S 115°26'40.30"E
		3. Hilir	Desa Mahe Pasar, Kec. Haruai	02°02'48.09"S 115°27'19.57"E

No.	SUNGAI	KODE	LOKASI SAMPLING	TITIK KORDINAT
6.	Jangkung	Tengah	Desa Jangkung, Kec. Tanjung	02°09'29.85"S 115°22'12.29"E
7.	Hanyar	Hilir	Desa Bangkiling Raya, Kec. Banua Lawas	02°20'31.72"S 115°15'02.60"E
8.	Wangi	Tengah	Desa Banua Rantau, Kec. Banua Lawas	02°17'15.53"S 115°16'38.72"E

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	g.
KABID/KABAG	R
KASI/KASUBBID/KASUBSAG/JF	s

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	DA
ASISTEN	b
KADISIKABAN	a

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 387 /KUM/2026
TANGGAL 1 September 2026

DAFTAR TITIK PANTAU KUALITAS UDARA AMBIEN METODE PASSIVE SAMPLER
DI KABUPATEN TABALONG 2026

No.	JENIS KAWASAN	LOKASI SAMPLING	TITIK KOORDINAT
1.	Jalan Raya/ Padat Transportasi	Jalan Ir. PHM Noor Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kab. Tabalong	X: '-2.17115 Y: '115.399577
2.	Perumahan	Kompleks Swadarma Lestari Jalan Gelantik Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak	X: '-2.180075 Y: '115.414402
3.	Perkantoran	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Tabalong, Jalan P. Antasari No. 1 Kel. Tanjung, Kec. Murung Pudak	X: '-2.165747 Y: '115.381888
4.	Industri	PT Bumi Jaya Desa Kasiau Kec. Murung Pudak	X: '-2.128327 Y: '115.454452

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	1.
KABID/KABAG	2.
KASI/KASUBBID/KASUBSAG/JF	3.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	1.
ASISTEN	2.
KADIS/KABAN	3.